

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 3 TAHUN 1998 SERI D. 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 16 TAHUN 1997

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : Bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II -Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pem-

bentukan Lembaga Musyawarah Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecatan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
6. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.
7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang tata cara pemilihan pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian Kepala Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara, Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.
11. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Tata Cara pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten DT II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA**

PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Camat adalah Camat di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Desa adalah Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f. Pemerintah Desa dan perangkat Desa di kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB 17

DUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok menjalankan urusan rumah tangga Desa dan urusan pemerintahan umum serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa di wilayahnya.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa;
- b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Melakukan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.

BAB III

**ORGANISASI
Bagian Pertama
Pola Organisasi
Pasal 5**

- (1) Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa disusun berdasarkan Pola minimal dan Pola maksimal.
- (2) Pola Organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja Desa yang bersangkutan.
- (3) Penentuan dan atau perubahan Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atas usul Bupati Kepala Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi Pemerintah Desa
Dan Perangkat Desa
Pola Minimal
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Pola Minimal terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa terdiri dari 3 (tiga) Urusan;
 - c. Dusun;
 - d. Lembaga Musyawarah Desa.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Pola Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Paragraf 1
Sekretariat Desa
Pasal 7

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Pimpinan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh. seorang Sekretarid Desa.

Pasal 8

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Desa.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Desa mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- b. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan

penyelenggaraan tugas umum pemerintah Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan;
- e. melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tanaga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Desa;
- f. Menyusun program kerja tahunan Desa;
- g. Menyusun laporan pemerintahan Desa.

Pasal 10

(1) Sekretariat Desa terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Urusan Pembangunan;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka-- pembinaan wilayah dan-masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan ketenteraman dan ketertiban;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;

- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- i. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan Sipil;
- j. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- k. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan raot Lembaga Musywarah Desa (LMD);
- l. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahin, ketententraman dan ketertiban;
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Urusan Pernbanguftan m,ampunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;

- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- f. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Desa;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Desa;
- h. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;
- j. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Urusan Umum Tempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi keuangan;
- b. melakukan urusan perlengkapan dan Inventaris Desa;
- c. melakukan urusan rumah tangga;
- d. melakukan pengaturan pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;

- e. melakukan urusan tata usaha Desa ;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
DUSUN
Pasal 14

- (1) Dusun adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Pasal 15

Dusun sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Pemerintah Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Dusun mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
- f. melakukan kegiatan penyuluhan program Pemerintah;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Lembaga Musyawarah Desa
Pasal 17

- (1) Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan /permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan;
- (2) Lembaga Musyawarah Desa dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 18

Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas menyalurkan pendapat masyarakat Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi :

- a. melakukan permusyawaratan dalam rangka penyusunan putusan Desa;
- b. membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta menyalurkan dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa;
- c. menyiapkan segala kegiatan musyawarah/mufakat serta melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 20

Jumlah keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua, yang dijabat oleh Kepala Desa;
- b. Sekretaris, yang dijabat oleh Sekretaris Desa;
- c. Anggota Lembaga Musyawarah Desa sebanyak 9 (sembilan) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris, yang mencerminkan unsure Kepala-kepala Dusun dan Pemuka -Demuka masyarakat yang diambil antara lain dari golongan profesi yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah dan menjaga kelancarannya serta memperhatikan aspirasi dan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (2) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa, mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan musyawarah dan melakukan pencatatan serta penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan lembaga musyawarah desa
- (3) Anggota lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memperhatikan aspirasi dan kenyataan yang hidup berkembang dalam masyarakat desa dan menyalurkannya dalam rapat lembaga musyawarah desa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi pemerintah Desa

Dan perangkat Desa

Pola Maksimal

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi dan perangkat desa pola maksimal terdiri dari :
 - a. Kepala desa
 - b. Sekretaris desa terdiri sebanyak-banyaknya 6 (enam) urusan;
 - c. Dusun;

- d. Lembaga musyawarah Desa;
- (2) Bagan struktur organisasi pemerintah desa dan perangkat desa pola maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Paragraf 1
Sekretaris Desa
Pasal 23

Kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat desa adalah sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat Desa pada organisasi pemerintahan desa dan perangkat desa pola minimal sebagaimana dimaksud pada pasal 7, 8, dan 9 peraturan daerah ini.

Pasal 24

(1) Sekreatariat desa terdiri dari :

- a. Urusan pemerintahan
- b. Urusan ketentraman dan ketertiban;
- c. Urusan pembangunan;
- d. Urusan kesejahteraan rakyat;
- e. Urusan keuangan;
- f. Urusan umum;

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang kepala Urusan.

Pasal 25

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menagevaluasi data dibidang pemerintahan;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakatdi bidang

pemerintahani;

- d. mamhantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU);
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan rapat Lembaga Musyawarah Desa (LMD)
- i. mengumpulkan bahan dan menyusun laporandibidang pemerintahan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

Urusan ketenteraman dan Ketertiban mempunya':

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidan ketenteraman dan ketertiban;
- b. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan peiayanan kepada masyarakat dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- d. membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi pertaharan sipil;
- e. membantu pelaksanaan pengawasanterhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;

- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Pasal 27

Urusan Pembangunan mempunyai tugas

- a. mengumpulkan mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan)
- b. melakukan bimbingan dibidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi pada masyarakat dalam meningkatkan kegiatan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Desa;
- g. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 28

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat;

- b. Melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
- d. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;
- e. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- f. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- g. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 29

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menerima menyimpan dan mengeluarkan uang desa;
- b. mengurus dan membayar gaji pegawai;
- c. mengurus pembukuan keuangan desa;
- d. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 30

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian;
- b. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
- c. melakukan urusan rumah tangga;

- d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
DUSUN
Pasal 31

Kedudukan, tugas dan fungsi Dusun adalah sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dusun pada organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Pola Minimal sebagaimana dimaksud pada pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini

P a r a g r a f 3
Lembaga Musyawarah Desa
Pasal 32

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Musyawarah Desa adalah sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Musyawarah Desa pada organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Pola Minimal sebagaimana dimaksud pada pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah ini

Pasal 33

Jumlah keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa sebanyak 17 tujuh belas orang, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua, yang dijabat oleh Kepala Desa;
- b. Sekretaris yang dijabat oleh kepala Desa;
- c. Anggota lembaga musyawarah Desa 15 (lima belas) tidak termasuk ketua dan sekretaris yang mencerminkan unsur kepala-kepala Dusun dan Pemuka-Pemuka masyarakat yang diambil antara lain dari golongan profesi yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 34

Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Lembaga Musyawarah Desa adalah sama dengan tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Lembaga Musyawarah Desa pada organisasi. Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Pola Minimal sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA KERJA Bagian Pertama Koordinasi Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan Desa.

Pasal 36

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Desa memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Desa, berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Desa, bertanggung jawab. memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;

(2) Dalam Hal Sekretaris Desa berhalangan, maka Kepala Desa dapat menunjuk Kepala Urusan atau Kepala Dusun yang dianggap mampu.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 42

(1) Sekretaris Desa dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 43

Pembiayaan Pemerintah Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa Sendiri, sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II serta penerimaan sumber lain yang sah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 40

(1) Kepala Desa wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan

Pemerintah Desa wajib menaiki dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laperan dan cara penyampaianya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili 41
Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 41

- (1) Dalam hal kepala desa berhalangan kepala desa menunjuk sekretaris desa;

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar vsetiap orang dapat mengetahuinyamemerintahkan ppengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dengan lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
 Pada Tanggal 12 Oktober 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II CIREBON
 Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH
 TINGKAT II CIREBON

TTD

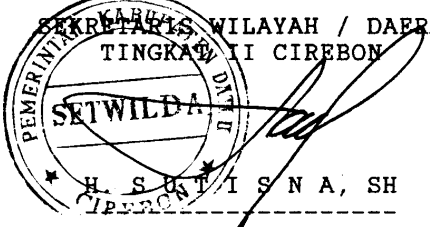
TTD

RHUCHIDIN

H. RAHMAT DJOEHANA

Disahkan Oleh Gubernur Kepala
 Daerah Tingkat I Djawa Barat
 Dengan Surat Keputusan
 Nomor : 188, 342/SK, 53-HUK/1999
 Tanggal : 22 Januari 1998

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
Nomor : 3 Tahun 1998 Seri D, 1
Tanggal : 29 Januari 1998



SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON
SEIWILDA
H. S. UNT I S N A, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674